



Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

http://nguntoronadikec.magetan.go.id/

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

# **Pelayanan Pengantar SKCK**

No. SK: 188/15/Kept./403.417/2022

#### Persyaratan

1. 1. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan 2. Foto Copy KK dan KTP 3. Pas Foto 4x6 berwarna 4 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Kecamatan Nguntoronadi



Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869 http://nguntoronadikec.magetan.go.id/

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi



1. 1. Pemohon Mengajukan Permohonan Surat Pengantar SKCK disertai persyaratannya; 2. Petugas Pelayanan Umum ( Sekretariat ) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku regristrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.; 3. Pengolahan Berkas oleh kesekretariatan; 4. Pemeriksaan dan Persetujuan oleh Sekretaris Camat sebagai Koordinator Pelayanan Umum; 5. Pengesahan Oleh Camat; 6. Registrasi di sekretariat; 7. Pemohon menerima berkas Surat Pengantar SKCK yang selanjutnya dibawa ke Polsek untuk Proses lebih lanjut.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian 15 Menit dan paling Lambat 1 hari setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

#### Kecamatan Nguntoronadi



Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

http://nguntoronadikec.magetan.go.id/

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Pengantar SKCK

### Pengaduan Layanan

- 1. Melalui kotak saran,
- 2. Melalui telepon di Nomor ( 0351 ) 439869,
- 3.Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.